

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Hak juga merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak yang sering kita dengar adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini dimiliki oleh manusia oleh karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat atau Negara. Hak asasi diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan (Nasution & Harahap, 2019).

Hak asasi mencakup hak anak. Anak adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Negara wajib memenuhi dan melindungi hak setiap anak. Menurut Darmini (2018) setiap anak memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lainnya, sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh setiap warga Negara dan Negara. Dalam menampilkan martabat anak, anak memiliki sistem penilaian dan kriteria norma sendiri, sehingga semenjak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakter yang mandiri, dan memiliki kepribadian

yang khas dan unik. Hal ini dikarenakan taraf perkembangan anak akan berubah-ubah yang dimulai saat bayi, remaja, dewasa maupun lanjut usia.

Pentingnya untuk memenuhi hak anak sebagai hak manusia perlu adanya kesadaran dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bentuk rasa kemanusiaan terhadap sesama agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Konvensi hak anak menciptakan kesejahteraan setiap anak di sekolah yang didalamnya sekolah harus mudah diakses anak, selalu memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan hak anak dalam berpendapat (Jiang X, et al dalam Niswati, 2020). Secara umum terdapat 4 hak anak yang harus terpenuhi yaitu: 1) hak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 2) hak beribadah menurut agamanya masing-masing 3) hak mendapatkan pelayanan kesehatan 4) hak terhindar dari tindak kekerasan (Niswati, 2020).

Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih sering terjadi, baik dalam hal kasus kekerasan fisik, maupun kasus pelecehan seksual. Dikutip dari laman *media Indonesia.com* trend kasus pelanggaran anak tahun 2021 masih terjadi baik terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus. Dengan rincian cluster perlindungan khusus anak ditahun 2021 didominasi dengan kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis yang mencapai 1.138 jumlah kasus. Dari

banyaknya kasus di atas membuktikan bahwa masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait perlindungan anak di Indonesia.

Kasus terbaru dikutip dari *Tribunnews.com* terjadi tindakan kekerasan berupa perundungan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 20 Juli 2022. Hal ini bermula dari video rekaman anak sekolah dasar berusia 11 tahun korban perundungan melalui pesan yang beredar di jejaring Whatsapp, dimana anak tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap kucing, kemudian hal tersebut disebar oleh teman-temannya. Akibat dari perbuatan perundungan yang dilakukan teman-temannya tersebut, korban mengalami depresi sering melamun dan menyendiri hingga tidak mau makan dan minum sehingga dirawat ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada hari minggu 18 Juli 2022.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu hak anak yang harus terpenuhi yaitu hak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan lingkungan yang aman bagi anak. Namun dalam kondisi nyata, masih banyak terjadi kasus perundungan yang dilakukan oleh teman sebaya di sekolah. Menurut Yuliani (2019) perundungan adalah suatu bentuk tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh teman sebayanya kepada anak yang lebih rendah atau lemah untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan tertentu. Dikutip dari laman *detiknews.com* terdapat dua jenis perundungan, diantaranya adalah: 1) perundungan verbal, yang berupa membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan dan lain sebagainya 2) perundungan fisik, yang berupa

menapar, mencubit, mendorong, menjambak, menendang, meninju dan lain sebagainya yang berupa fisik. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan, salah satunya ialah latar belakang setiap peserta didik yang berbeda-beda. Setiap anak mendapatkan pola asuh yang berbeda-beda dari orang tuanya sehingga mempengaruhi tindakan perilaku setiap peserta didik.

Baik buruknya perilaku dan tingkah laku anak besar kemungkinan dikarenakan pengaruh dari apa yang diterima atau dilihat anak di sekitar lingkungannya, salah satunya yaitu tempat tinggal yang dijadikan pendidikan pertama anak. Menurut Abdullah menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan semua usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan tujuan membiasakan dan mengimprovisasi dalam membantu perkembangan anak (Jailani dalam Hidayah, 2021). Sehingga apabila pengaruh yang didapat anak dalam keluarga hal yang bersifat negatif akan besar kemungkinan akan mempengaruhi perilaku anak dalam sekolah. Sehingga ketika di sekolah, terdapat anak yang berperilaku negatif, seperti mengancam dan mengejek anak yang lebih lemah darinya. Di lingkungan sekolah ramah anak, diharapkan peserta didik bisa saling menghargai dan tidak melakukan perundungan kepada teman. Hal tersebut diharapkan untuk mampu mendukung terciptanya sekolah ramah anak yang bagi semua peserta didik menjadi tempat yang aman dan nyaman tanpa ada diskriminasi atau perundungan baik dalam bentuk fisik maupun psikis peserta didik yang lain.

Sekolah ramah anak merupakan sebuah satuan pendidikan yang sehat dan bersih, aman, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan mampu memberikan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mampu mendukung partisipasi anak terutama dalam kebijakan, pengawasan, pembelajaran, perencanaan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dipendidikan. Menurut Wuryandani & Senen (2018) sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan baik formal, non formal, dan informal yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, serta mampu menjamin dan melindungi hak-hak anak dari diskriminasi, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya. Selain itu sekolah ramah anak mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan pengaduan terkait hak dan perlindungan anak didunia pendidikan.

Jumlah sekolah ramah anak di Indonesia ditingkat sekolah dasar terbilang masih sedikit. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, jumlah sekolah tingkat SD mencapai 148.743 sekolah. Selanjutnya jumlah sekolah ramah anak di Indonesia berjumlah 22.170 sekolah. Untuk kota Yogyakarta sendiri dikutip dari warta.jogjakota.go.id jumlah sekolah ramah anak dijenjang TK,SD,SMP, dan SMA berjumlah 55 sekolah atau 12,4 persen dari seluruh total sekolah yang ada di Yogyakarta ditahun 2020. Melihat jumlah sekolah tingkat SD tersebut, dapat dikatakan masih belum banyaknya jumlah sekolah ramah anak yang ada di Indonesia, diharapkan

kedepannya sekolah ramah anak di Indonesia semakin bertambah dan mampu menciptakan generasi penerus yang lebih baik.

Menurut Rangkuti & Maksum, (2019) terdapat enam indikator yang ada pada sekolah ramah anak yaitu: 1) kebijakan sekolah ramah anak 2) pelaksanaan kurikulum 3) pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak 4) partisipasi anak 5) sarana dan prasarana sekolah 6) partisipasi orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Dengan terlaksananya kebijakan sekolah ramah anak diharapkan akan mampu mewujudkan sekolah yang aman nyaman dan penuh kasih sayang di lingkungan sekolah, hubungan antara peserta didik dan guru terjalin dengan rasa cinta dan kasih sayang, antara orang tua, maupun dengan teman sebayanya terjalin dengan baik.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai sekolah ramah anak, diantaranya dilakukan oleh Yosada & Kurniati (2019) yang menunjukan upaya mewujudkan sekolah ramah anak, perlu adanya beberapa komponen yang harus terpenuhi, diantaranya kebijakan SRA, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih tentang hak-hak anak, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, sarana prasarana yang ramah anak yang tidak membahayakan anak, dan partisipasi anak. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2021) yang dilakukan di kota Semarang. SD Umul Quro kota Semarang telah memenuhi enam komponen persyaratan menjadi sekolah ramah anak yaitu kebijakan sekolah ramah anak, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak,

sarana dan prasarana, partisipasi anak dan partisipasi orang tua. Hambatan yang dihadapi implementasi sekolah ramah anak di SD Umul Quro kota Semarang yang pertama belum adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran. Kedua, tidak semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan hak-hak anak. Ketiga belum tersedianya tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang telah terlatih.

Sejauh ini banyak penelitian mengenai sekolah ramah anak. Namun demikian, masih banyak penelitian yang membahas secara umum mengenai penerapan sekolah ramah anak yang masih monoton atau masih belum banyak yang membahas tentang hak-hak anak yang perlu dipenuhi di sekolah ramah anak. Begitu pentingnya hak anak yang harus dipenuhi di sekolah, dengan tujuan menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas tanpa adanya tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis, maka perlu adanya penelitian yang membahas lebih dalam mengenai hak anak di sekolah ramah anak.

Berdasarkan observasi pada tanggal 12 April 2022, SD Negeri Pakel merupakan salah satu sekolah dasar yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak sejak tahun 2020. Hal ini ditetapkan oleh keputusan walikota Yogyakarta nomor 217 tahun 2019 tentang penetapan sekolah ramah anak di kota Yogyakarta tahun 2019, SD Negeri Pakel terdaftar sebagai salah satu sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak untuk di kecamatan Umbulharjo. Hal ini didukung dengan adanya plakat Sekolah Ramah Anak

(SRA) di halaman depan sekolah. Sekolah ini menerapkan program-program dalam melaksanakan sekolah ramah anak, diantaranya yaitu; 1) sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang sekolah ramah anak 2) membentuk tim sekolah ramah anak yang terdiri dari orang tua dan guru 3) membentuk tim perlindungan anak yang anggotanya terdiri dari orang tua dan guru 4) melaksanakan pembelajaran ramah anak dengan tidak membedakan gender, status sosial, dan tidak diskriminatif 5) membuat komitmen bersama menghilangkan kekerasan terhadap anak selama berada disekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 12 April 2022 di SD Negeri Pakel masih terjadi tindakan perundungan yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perundungan fisik dan verbal yang dilakukan peserta didik yang mengejek peserta didik lain dengan nama panggilan khusus. Selain itu mengambil barang milik orang lain yang dianggap lebih lemah dari dirinya serta menghilangkan barang seperti pulpen, pensil, penggaris dan lain sebagainya. Adanya tindak kekerasan perundungan yang terjadi di SD Negeri Pakel dapat dilakukan analisis bahwa dengan adanya tindak kekerasan perundungan akan membawa dampak negatif untuk anak, baik dalam kegiatan belajar maupun ketika bermain. Hal ini membuat anak tidak nyaman dan percaya diri, selain itu peserta didik merasa takut dan trauma sehingga peserta didik kurang bersemangat ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 12 April 2022, dalam penerapan sekolah ramah anak belum terlaksana secara optimal dalam memenuhi hak anak melalui sekolah ramah anak. Hal ini dituturkan oleh kepala sekolah bahwa masih kurang lengkapnya sarana prasarana, ini terlihat dari sekolah yang belum memiliki lapangan olahraga sendiri yang luas sehingga siswa tidak dapat mendapatkan hak yang penuh untuk bermain dan berolahraga, sehingga banyak siswa yang berolahraga disekitar lingkungan sekolah yang lahannya milik warga sekitar.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap terkait pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel sebagai upaya dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat dan jauh dari tindakan diskriminasi. Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan keterlaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan judul penelitian implementasi hak anak selalu sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian serupa yang dilakukan di masa yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Setiap manusia memiliki hak dasar sejak lahir.
2. Hak anak tanpa diskriminasi di Indonesia belum terpenuhi dengan baik.

3. Kekerasan terhadap anak berupa fisik dan pelecehan seksual masih banyak terjadi di Indonesia.
4. Kasus perundungan di sekolah dasar berupa fisik dan verbal masih banyak terjadi di Indonesia.
5. Sekolah ramah anak di Indonesia belum banyak tersedia di tingkat sekolah dasar.
6. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar masih banyak yang belum mengikuti pelatihan hak-hak anak.
7. SD Negeri Pakel merupakan sekolah ramah anak.
8. Implementasi sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel belum terdeskripsikan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka perlu adanya fokus masalah dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian memfokuskan pada implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan:

1. Implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak di SD Negeri Pakel.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembelajaran di masa yang akan datang dengan mengetahui pendidikan ramah anak, khususnya pada pendidikan berbasis hak anak di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui hak peserta didik melalui sekolah ramah anak, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru terutama pada implementasi pendidikan ramah anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana referensi dan bahan studi.

c. Bagi Pendidik

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam menambah informasi mengenai pendidikan ramah anak dan menerapkannya pada pembelajaran, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman pada diri peserta didik.